

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58212

SURAT KEPUTUSAN

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 4020 /I03.36/DS/ 1999

Tentang :

TITIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK P G R I PALON

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Persatuan Guru Republik Indonesia Desa Palon Kec. Jepon .
Nomor : 10 /Org. / XVII / 1999
Tanggal : 30 Juni 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud
Kabupaten Blora Nomor : 4019 /I03.36.6/DS/ 1999
tanggal : 15 Juli 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Persatuan Guru Republik Indonesia Desa Palon Kec. Jepon .
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0762/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama.

Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggara *) :
PGRI Desa Palon

- Alamat : Desa Palon Kec. Jepon Kab. Blora

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
Kanak ;

- Nama : PGRI

- Alamat : Desa Palon Kec. Jepon Kab. Blora

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dike-
tuh " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-
tapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 17 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,

Dit. NADI SUROSO
NIP 130522777

Tersusun :

1. Direktur Sekolah Swasta
Sitjen Dikdasmen Depdikbud
Di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KKM Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Jepon
6. Camat Jepon Kabupaten Blora
7. Kepala TK PGRI Ds. Palon Kec. Jepon Kab. Blora